



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pengurusan dan Penyimpanan Barang Milik Negara di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu ditetapkan Petugas Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Petugas Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksanaan Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Petugas Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan dan mengatur pedoman pengelolaan barang milik negara;
  - b. Mengusulkan penetapan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara;
  - c. Mengusulkan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya;
  - d. Mengusulkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGURUS/PENYIMPAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

PENETAPAN PETUGAS PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
1.	<u>SAIDANLANI</u> Nip. 19710215 200710 1 002	Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd  
MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Indriyanto

- e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara serta menghimpun hasil inventarisasi;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara;
- g. Menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi barang milik negara/daerah.

- KETIGA** : Petugas Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.655701/2025 Tanggal 2 Desember Tahun 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

